



SALINAN

# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

## PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam dunia perdagangan salah satu unsur penting yang diperlukan adalah terciptanya tertib ukur, takar, timbang guna menjamin kebenaran pengukuran sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 huruf 1 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi kewenangan daerah untuk termasuk pengaturan retribusinya;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan.
8. Unit Metrologi Legal selanjutnya disingkat UML adalah Satuan Kerja pada Dinas Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP dan Pengawasan di bidang Metrologi Legal.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
11. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
12. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
16. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
17. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian.
18. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional dan/atau internasional.
19. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (sifat metrologi) untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
20. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkus atau segel pembungkusnya.
21. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang tidak termasuk bungkus atau kemasannya.
22. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
23. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
24. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas tera/tera ulang UTTP dan pengujian BDKT Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan

- retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
25. Wajib Retribusi Tera dan/atau Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau bertanggung jawab atas UTTP yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.
  26. Masa Retribusi Tera dan/atau Tera Ulang adalah suatu jangka waktu dari UTTP ditera dan/atau ditera ulang sampai dengan UTTP tersebut wajib ditera dan/atau ditera ulang kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
  31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
  32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  33. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
  34. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
  35. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 2

- (1) Setiap UTTP yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan meliputi :
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. penyerahan atau penerimaan barang;
  - d. penentuan pungutan atau upah;
  - e. penentuan produk akhir dalam perusahaan;
  - f. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan, wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan tera/tera ulang serta pengujian secara berkala.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dan pengujian BDKT dilaksanakan di:
  - a. UML atau laboratorium UPTD;
  - b. luar laboratorium UPTD.
- (2) Apabila belum terbentuk UPTD maka pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dilaksanakan oleh UML.
- (3) Setiap UTTP yang memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera sah yang berlaku dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian dari setiap BDKT yang memenuhi persyaratan diberikan Surat Keterangan Hasil Pengujian.
- (4) UTTP yang tidak memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera batal dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian serta setiap BDKT yang tidak memenuhi persyaratan diberikan Surat Keterangan Hasil Pengujian.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP serta pengujian BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III  
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP dan pengujian BDKT.

Pasal 6

Objek Retribusi adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang meliputi:

- a. alat ukur panjang;
- b. takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi)
- c. alat ukur dari gelas;
- d. bejana ukur (tidak standar)
- e. tangki ukur;
- f. tangki ukur gerak;
- g. timbangan otomatis;
- h. timbangan bukan otomatis;
- i. anak timbangan;
- j. alat ukur gaya dan tekanan;
- k. meter kadar air;
- l. alat ukur cairan dinamis;
- m. alat ukur gas;
- n. meter kwh (kilowatt hour) dan;
- o. alat ukur lainnya.

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi atas UTTP serta pengujian BDKT dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV  
PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Pengukuran Tingkat Retribusi

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Kedua  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

Bagian Ketiga  
Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 11

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta jenis wadah/media yang diukur/takar/timbang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di pos ukur yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat berwenang.
- (4) Atas permohonan pemilik/pemakai alat-alat UTTP, pengujian alat-alat UTTP tertentu dapat dilakukan ditempat pemilik/pemakai UTTP dengan dikenakan biaya transportasi yang dibebankan pada Pemohon untuk setiap kali pengujian.

Pasal 13

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 14

Wilayah pemungutan retribusi dipungut di Perindagkop dan/atau UPTD dan di luar Dinas Perindagkop dan UKM, UPTD dimana tempat pelayanan diberikan.

### Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilakukan secara tunai, dengan menggunakan SSRD.
- (5) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 16

- (1) Masa retribusi adalah saat diberikannya pelayanan tera/tera ulang atau jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen dokumen lain yang dipersamakan

## BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi serta bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB X ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 19

- (1) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB XI PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 20

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan STRD jika wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dahului dengan surat teguran.
- (3) Jumlah kekurangan retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB XII KEBERATAN

### Pasal 21

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran atas ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 22

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua)bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV  
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi/masyarakat kurang mampu untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan dan/atau masyarakat tidak mampu.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV  
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran atau;
  - b. ada pengakuan.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi yang belum dilunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVI  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan retribusi yang sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. memeriksa bukti, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan dan catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawah ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 30

- (1) Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 6 Juli 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 6 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE


LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR  
209

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2020.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



  
BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah berdasrkan Pasal 110 ayat (1) huruf 1, retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan umum, serta memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum pemakaian satuan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan tera/tera ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besaran tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, Walikota melakukan peninjauan kembali tarif retribusi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020  
NOMOR 157.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 6 JULI 2020  
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	URAIAN	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengesahan	Penju stiran	Pengesahan	Penju stiran
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 1 m	Buah	2.500		2.500	
	b. Sampai dengan 2 m	Buah	4.500		4.500	
	c. Sampai dengan 5 m	Buah	5.500	-	5.500	-
	d. Sampai dengan 10 m	Buah	10.500	-	10.500	-
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	51.000	-	51.000	-
	b. Elektronik	Buah	101.000	-	101.000	-
3	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 1 liter	Buah	2.500		2.500	
	b. Sampai dengan 2 liter	Buah	4.500		4.500	
	c. Sampai dengan 5 liter	Buah	5.500	-	5.500	-
	d. Sampai dengan 10 liter	Buah	10.500	-	10.500	-
4	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	a. Sampai dengan 100 kl	Buah	76.000	-	76.000	-
	b. Sampai dengan 200 kl	Buah	86.000	-	86.000	-
	c. Sampai dengan 500 kl	Buah	116.000	-	116.000	-
	d. Sampai dengan 1000 kl	Buah	166.000	-	166.000	-
	e. Lebih besar dari 1.000 kl dihitung tiap 100 kl Rp.	Buah	5.500	-	5.500	-
	b. Bentuk Bola Sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kl	Buah	501.000	-	501.000	-
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:					
	a. Sampai dengan 500 kl	Buah	501.000	-	501.000	-
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl setiap 10 kl	Buah	5.500	-	5.500	-
	c. Selebihnya dari 1000 kl setiap 10 kl	Buah	3.500	-	3.500	-
	Bagian dari 10 kl dihitung satu 10 kl					
	c. Bentuk Silinder Datar					
	a. Sampai dengan 10 kl	Buah	96.000	-	96.000	-
	b. Sampai dengan 20 kl	Buah	106.000	-	106.000	-
	c. Sampai dengan 50 kl	Buah	136.000	-	136.000	-
	d. Sampai dengan 100kl	Buah	186.000	-	186.000	-

	e. Sampai dengan 200kl	Buah	206.000	-	206.000	-
5	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1) Sampai dengan 5 kl		56.000	-	56.000	-
	2) Sampai dengan 10 kl		76.000	-	76.000	-
	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	Sampai dengan 50 kl Lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut:	Buah	676.000	-	676.000	-
	a. 50 kl pertama	Buah	676.000	-	676.000	-
	b. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl setiap kl	Buah	2.500	-	2.500	-
	c. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl setiap kl	Buah	2.000	-	2.000	-
	d. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl setiap kl	Buah	1.500	-	1.500	-
	e. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl setiap kl	Buah	1.250	-	1.250	-
	f. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl setiap kl	Buah	1.000	-	1.000	-
	g. Selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 5000 kl setiap kl	Buah	800	-	800	-
	Bagian dari kl dihitung satu kl Tangki Ukur Gerak yang mempunyai Dua kompartemen atau lebih, setiap Kompartemen dihitung satu alat ukur	Buah				
6	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	51.000	-	50.000	-
	b. Gelas ukur	Buah	25.500	-	25.000	-
7	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 10 liter	Buah	13.000	-	13.000	-
	b. Sampai dengan 20 liter	Buah	25.500	-	25.500	-
	c. Sampai dengan 50 liter	Buah	51.000	-	51.000	-
	d. Sampai dengan 100 liter	Buah	126.000	-	126.000	-
8	METER TAKSI	Buah	25.500	-	25.500	-

9	SPEEDO METER	Buah	20.500	-	20.500	-
10	METER REM	Buah	20.500	-	20.500	-
11	TACHO METER	Buah	25.500	-	25.500	-
12	THERMOMETER	Buah	10.500	-	10.500	-
13	DENSIMETER	Buah	10.500	-	10.500	-
14	VISKOMETER	Buah	10.500	-	10.500	-
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	10.500	-	10.500	-
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	10.500	-	10.500	-
					13.000	
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	a. 1. Meter Induk untuk setiap media uji	-	-	-	-	-
	1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	Buah	51.000		51.000	
	2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h Dihitung sebagai berikut:					
	a. 25 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	51.000	-	51.000	-
	b. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	2.500	-	2.500	-
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.500	-	1.500	-
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000	-	1.000	-
	Bagian-bagian m/h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	a. 2. Meter Kerja untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	45.500	-	45.500	-
	2) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Buah	56.000	-	56.000	-
	3) Sampai dengan 75 m <sup>3</sup> /h	Buah	66.000	-	66.000	-
	4) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	76.000	-	76.000	-
	b. 3. Pompa Ukur Untuk Setiap Badan Ukur	Buah	35.500	-	35.500	-
18	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	101.000	-	101.000	-
	2. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai					

	berikut:					
	a. 100 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	101.000	-	101.000	-
	b. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.500	-	1.500	-
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000	-	1.000	-
	d. Selebihnya dari 1000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	3.500	-	3.500	-
	e. Selebihnya dari 2000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	700	-	700	-
	Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	700	-	700	-
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Buah	51.000	-	51.000	-
	2. Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut:					
	a. 50 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	51.000	-	51.000	-
	b. Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000	-	1.000	-
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	700	-	700	-
	d. Selebihnya dari 1000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	600	-	600	-
	e. Selebihnya dari 2000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	550	-	550	-
	Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung dari 10 m <sup>3</sup> /h					
	c. Meter Gas Orifice dan Sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	Buah	201.000	-	201.000	-
	d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap	Buah	51.000	-	51.000	-

	Alat perlengkapan (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	51.000	-	51.000	-
19	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	51.000	-	51.000	-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	76.000	-	76.000	-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	101.000	-	101.000	-
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	5.500	-	5.500	-
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	10.500	-	10.500	-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	15.500	-	15.500	-
20	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	51.000	-	50.000	-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	76.000	-	75.000	-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah		-		-
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	26.000	-	26.000	-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	51.000	-	51.000	-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	76.000	-	76.000	-
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	3.000	-	3.000	
22	ALAT KOMPETENSI SUHU	Buah	20.500		20.500	
23	<b>(ACT/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA) METER PROVER</b>					
	a. Sampai dengan 2000 l	Buah	201.000	-	201.000	
	b. Lebih dari 2000 l sampai dengan 10.000 l	Buah	251.000	-	251.000	
	c. Lebih dari 10.000 l Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	Buah	301.000	-	301.000	
24	METER ARUS MASA KERJA					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 10 kg/min	Buah	76.000	-	75.000	
	2) Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut:					
	a) 10 kg/min	Buah	76.000	-	76.000	-

	pertama	Buah	1.250	-	1.250	-
	b) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	Buah	750	-	750	-
	c) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min	Buah	700	-	700	-
	d) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min setiap kg/min					

	e) Selebihnya dari 1000 kg/min sampai dengan setiap kg/min	Buah	600	-	600	-
Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min						
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap media					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	51.000	-	51.000	-
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	10.500	-	10.500	-
26	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	35.500	3.000	35.500	-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	17.500	3.000	17.500	-
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1:					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	7.500	3.000	7.500	-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	2.600	3.000	2.600	-
	c. Kelas 2 :					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	6.600	3.000	6.600	-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.900	3.000	3.900	-
27	PEMBATAS ARUS	Buah	1.500	500	1.500	-
28	LISTRIK STOP WATCH	Buah	3.500	-	3.500	-
29	METER PARKIR	Buah	6.500	2.500	6.500	-
30	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.500	-	1.500	-
	2) Sampai dengan 5 kg	Buah	2.000	-	2.000	-
	3) Sampai dengan 10 kg	Buah	4.000	-	4.000	-
	b. Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	3.000	-	3.000	-
	2) Sampai dengan 5 kg	Buah	3.500	-	3.500	-
	3) Sampai dengan 10 kg	Buah	4.000	-	4.000	-

	c. Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	4.500	-	4.500	-
	2) Sampai dengan 5 kg	Buah	5.000	-	5.000	-
	3) Sampai dengan 10 kg	Buah	5.500	-	5.500	-
31	TIMBANGAN					
	a. Kapasitas sampai dengan 5000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa(kelas III dan IV)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	-	-	-	-
	2) Dari 1 sampai dengan 5 kg	Buah	10.500	-	10.500	-
	3) Dari 5 sampai dengan 10 kg	Buah	12.500	-	12.500	-
	4) Dari 10 sampai dengan 15 kg	Buah	14.500	-	14.500	-
	5) Dari 15 sampai dengan 25 kg	Buah	16.500	-	16.500	-
	6) Dari 25 sampai dengan 50 kg	Buah	20.500	-	20.500	-
	7) Dari 50 sampai dengan 100 kg	Buah	25.500	-	25.500	-
	8) Dari 100 sampai dengan 150 kg	Buah	30.500	-	30.500	-
	9) Dari 150 sampai dengan 300 kg	Buah	35.500	-	35.500	-
	10) Dari 300 sampai dengan 500 kg	Buah	51.000	-	51.000	-
	11) Dari 500 sampai dengan 1000 kg	Buah	76.000	-	76.000	-
	12) Dari 1000 sampai dengan 5.000 kg	Buah	151.000	-	151.000	-

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM